



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN KASIMAN



Penetapan

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PERUBAHAN (RENJA-PD P)
KECAMATAN KASIMAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas Rahmat dan Hidayah-Nya semata, Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RENJA-PD P) Tahun 2024 Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro dengan mengacu issue utama, strategi dan prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah ini dapat kami selesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RENJA-PD P) merupakan implementasi Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dalam rangka sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024, kami telah menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Perubahan (RENJA – PD P) Tahun 2024 sebagai Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2024. Harapan kami Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RENJA – PD P) Tahun 2024 ini dapat dipakai acuan Evaluasi pelaksanaan RENJA – Perangkat Daerah tahun lalu dan gambaran pelaksanaan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kasiman.

Kami sadar sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RENJA – PD P) Tahun 2024 Kecamatan Kasiman ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Kasiman, 1 Oktober 2024

Pihak Pertama
CAMAT KASIMAN



NOVITA SARI, S.STP., M.PSDM
Pembina
NIP. 19801106 199912 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan..... 2

1.4. Sistematika Penulisan..... 3

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kasiman
Tahun lalu dan Capaian Renstra PD 4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 10

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 11

2.4. Review terhadap RANWAL RKPD 12

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 15

BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 16

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA – PD 16

3.3. Program dan Kegiatan PD 17

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 22

BAB V : PENUTUP..... 24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kasiman merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Kecamatan Kasiman dalam periode Tahun Anggaran 2024. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana kerja pembangunan pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan(Renja-PD P) Kecamatan Kasiman Tahun 2024 disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kasiman Tahun 2018-2024 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2024. Rancangan Renja Kecamatan Kasiman memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kasiman Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Tahun 2014-2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2024 ;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah secara Elektronik ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Kasiman Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kasiman dengan pengalokasian anggaran secara selektif dan efisien sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kasiman dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 adalah menciptakan dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan selama Tahun 2024 serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan(Renja-PD P) Kecamatan Kasiman Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap RANWAL RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolok ukur capaian kinerja Kecamatan Kasiman. Mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kasiman adalah kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka dalam pelaksanaannya setiap program dan kegiatan pembangunan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dengan kegiatan tersebut.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kasiman Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Kasiman dalam pelaksanaan Renja 2023 ada Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak terpenuhi karena adanya Kurang Koordinasi antar bidang dan kendala lapangan.

- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Kasiman dalam pelaksanaan Renja 2023 ada beberapa Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2023 Perangkat Daerah Kecamatan Kasiman tidak ditemukan.

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

- a. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait dengan pengadaan kegiatan yang diselenggarakan untuk kecamatan,
- b. Sering terjadinya beberapa kegiatan diambil alih oleh perangkat daerah terkait pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga pagu anggaran yang sudah kita rancang di Kecamatan tidak bisa direalisasikan/kembali ke kas daerah

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kasiman adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kasiman tahun 2018-2024 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat kecamatan Kasiman pada umumnya
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kasiman berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan Kasiman.
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

Evaluasi Renja Tahun 2023 terhadap program /kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, Anggaran Renja Kecamatan Kasiman, realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021
Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kasiman

Lembar : 1

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
4	01			Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan									
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
			2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan terbayarnya rekening listrik dan telepon	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya anggaran jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			8	Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor	terlaksana lingkungan kantor yang nyaman	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksana kebutuhan ATK	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya kegiatan dan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya alat alat listrik dan instalasi kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kasiman

Lembar : 2

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya pegawai yang berwawasan luas dan selalu update berita terbaru	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terpenuhinya pelaksanaan kloordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terlaksannya pelaksanaan kegiatan kecamatan dan pelayanan pada masyarakat	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			20	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	terlaksananya kegiatan dan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			22	Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum	terlaksananya rapat forpimda	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
4	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksana kantor yang memadai	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kelengkapan Kendaraan Dinas	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			28	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terwujudnya Kenyamanan perkantoran	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
4	01	03	Program peningkatan disiplin aparatur										
			5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian hari-hari tertentu	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
4	01	07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
			01	Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			02	Layanan Administrasi Keuangan	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kasiman

Lembar : 3

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			03	Penyusunan Program dan Laporan	Jumlah Jenis Program dan Laporan yang disusun sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			04	Pelayanan Umum	Jumlah Jenis Layanan Publik yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			05	Layanan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Pemerintahan yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			06	Layanan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			07	Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			08	Layanan Administrasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
7	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota									
			2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen / Laporan	15 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	3 dokumen	60%
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang disediakan	72 laporan	-	24 laporan	24 laporan	100%	24 laporan	12 laporan	50%
			2.03	Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12 unit	-	4 unit	4 unit	100%	4 unit	2 unit	50%
			2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang disediakan	144 laporan	-	48 laporan	48 laporan	100%	48 laporan	24 laporan	50%
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	48 Laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kasiman

Lembar : 4

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sesuai Kebutuhan	15 jenis	-	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	3 jenis	60%
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	36 jenis	-	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	6 jenis	50%
7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									
			2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	jumlah urusan yang dilaksanakan	9 kali	-	3 kali	3 kali	100%	3 kali	2 kali	67%
			2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat	jumlah urusan yang dilaksanakan	36 kali	-	12 kali	12 kali	100%	12 kali	6 kali	50%
7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									
			2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	220 kali	-	120 kali	120 kali	100%	50 kali	25 kali	50%
			2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang diberdayakan	10 kelompok	-	10 kelompok	10 kelompok	100%	0	0	100%
7	01	04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									
			2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	135 kali	-	5 kali	5 kali	100%	5 kali	3 kali	60%
			2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	330 kali	-	100 kali	100 kali	100%	100 kali	50 kali	50%
7	01	06		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa									
			2.01	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	- Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan - Jumlah Koordinasi Yang Dilaksanakan	240 kali	-	80 kali	80 kali	100%	80 kali	40 kali	50%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro serta Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro yaitu untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melakukan perencanaan pembangunan yang berbasis kemasyarakatan, sekaligus melakukan pelaporan pembangunan, dalam melaksanakan tugasnya, bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Kasiman Tahun 2021, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kasiman. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kasiman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kasiman
Kabupaten Bojonegoro

No	Indikator	SPM/ Standard Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian			100%	-	-	-	92,06%	-	-	-	
	Layanan Administrasi Keuangan			100%	-	-	-	93,28%	-	-	-	
	Penyusunan Program dan Laporan			100%	-	-	-	99,12%	-	-	-	
	Pelayanan Umum			100%	-	-	-	96,61%	-	-	-	
	Layanan Administrasi Pemerintahan			100%	-	-	-	97,93%	-	-	-	
	Layanan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat			100%	-	-	-	100,00 %	-	-	-	
	Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat			100%	-	-	-	88,68%	-	-	-	
	Layanan Administrasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat			100%	-	-	-	98,37%	-	-	-	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota											
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	100%	100%	100%	-	99,49%	100%	100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	100%	100%	100%	-	78,60%	100%	100%	
	Administrasi Barang Milik Daerah			-	100%	100%	100%	-	99,98%	100%	100%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	100%	100%	100%	-	99,98%	100%	100%	
	Adminitrsasi Umum Perangkat Daerah			-	100%	100%	100%	-	83,08%	100%	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	100%	100%	-	0 %	100%	100%	
No	Indikator	SPM/	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan

		Standard Nasional		Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Analisis
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	100%	100%	100%	-	97,8%	100%	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	100%	100%	100%	-	95,83%	100%	100%	
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik											
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan			-	100%	100%	100%	-	99,97%	100%	100%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan											
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			-	100%	100%	100%	-	98,49%	100%	100%	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			-	100%	100%	100%	-	97,92%	100%	100%	
8	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum											
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			-	100%	100%	100%	-	91,05%	100%	100%	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah			-	100%	100%	100%	-	89,76%	100%	100%	
9	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa											
	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa			-	100%	100%	100%	-	99,85%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Kasiman sebagai pelaksana pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur Peraturan Bupati No. 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Seperti termuat dalam Renstra Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2024, isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Kasiman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;

9. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas masih dijumpai adanya beberapa isu-isu kerja yang menjadi hambatan dan tantangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Kec. Kasiman dengan instansi terkait.
2. Belum optimalnya administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
3. Masih terdapat beberapa program kerja yang tidak berjalan sesuai perencanaan.
4. Pengelolaan realisasi APBD tidak sesuai rencana.
5. Penerapan sistem pengawasan melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah belum maksimal.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kasiman serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan RKPD Kabupaten Bojonegoro disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/ melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses Bottom-up dan Top-down). Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Kasiman diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

Review tersebut digambarkan pada tabel berikut :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro

No	RANCANGAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	3.136.050.544		3.136.050.544	100%	3.136.050.544	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan kegiatan urusan penunjang daerah	100%	2.490.887.518	
	500.000	kecamatan Kasiman	500.000	3 dokumen	500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kecamatan Kasiman	Jumlah dokumen yang disusun	3 dokumen	750.000	DBH
	2.894.767.881	kecamatan Kasiman	2.894.767.881	24 Laporan	2.894.767.881	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kecamatan Kasiman	Jumlah laporan keuangan yang disusun	24 Laporan	2.428.689.652	DAU, DBHP, DBH
	300.000	kecamatan Kasiman	300.000	4 unit	300.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	kecamatan Kasiman	Jumlah Barang Milik Daerah yang lengkap administrasi	4 unit	150.000	DBH
	100.000	kecamatan Kasiman	100.000	48 Laporan	100.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kecamatan Kasiman	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	48 Laporan	200.000	DBH
	50.432.950	kecamatan Kasiman	50.432.950	12 Laporan	50.432.950	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kecamatan Kasiman	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	12 Laporan	64.597.866	DBH
	158.769.313	kecamatan Kasiman	158.769.313	5 jenis	158.769.313	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatan Kasiman	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	5 jenis	144.000.000	DBH
	31.180.400	kecamatan Kasiman	31.180.400	12 jenis	31.180.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatan Kasiman	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	12 jenis	32.500.000	DBH
2	132.450.000		132.450.000	100%	132.450.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	140.432.700	
	450.000	kecamatan Kasiman	450.000	3 kali	450.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	kecamatan Kasiman	Jumlah urusan pemerintahan tsb dilaksanakan	3 kali	208.900	DBH

						Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					
	132.000.000	kecamatan Kasiman	132.000.000	6 kali	132.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kecamatan Kasiman	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	6 kali	140.223.800	DBH
3	9.650.000		9.650.000	100%	9.650.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa		Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	100%	30.335.800	
	8.950.000	kecamatan Kasiman	8.950.000	50 kali	8.950.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan Kasiman	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	50 kali	30.335.800	DBH
	650.000	kecamatan Kasiman	650.000	10 Kelompok	650.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	kecamatan Kasiman	Jumlah Lembaga yang diberdayakan	10 Kelompok	650.000	DBH
4	2.650.000		2.650.000	100%	2.650.000	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	16.400.680	
	650.000	kecamatan Kasiman	650.000	5 Kali	650.000	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	kecamatan Kasiman	Jumlah koordinasi yang dilakukan	5 Kali	245.000	DBH
	2.000.000	kecamatan Kasiman	2.000.000	100 kali	2.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	kecamatan Kasiman	Jumlah koordinasi yang dilakukan	100 kali	16.155.680	DBH
5	4.000.000		4.000.000	100%	4.000.000	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	100%	7.685.700	
	4.000.000	kecamatan Kasiman	4.000.000	80 kali	4.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kecamatan Kasiman	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	80 kali	7.685.700	DBH
JUMLAH					3.284.750.544	JUMLAH				3.284.750.544	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- 1) Bahwa Usulan Program/ Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.
- 2) Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- 3) Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing - masing SKPD yang ada Pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kasiman

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		N I H			

I L

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan sehingga dapat diukur kinerja setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional. Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Kasiman dalam Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bojonegoro dalam APBD Tahun 2024 adalah "**Peningkatan sarana dan prasarana layanan dasar dan infrastruktur Perekonomian yang berorientasi Pada potensi unggulan lokal**". Kecamatan Kasiman sebagai perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Kasiman memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi –instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Kasiman didalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Kasiman yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kasiman telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang “diinginkan Pada akhir periode perencanaan. Adapun visi Kepala Daerah terpilih tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2024 adalah **“Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing”**.

Upaya untuk mewujudkan Visi dirumuskan melalui 6 (enam) Misi Pembangunan, Kecamatan Kasiman mendukung **Misi 2 (Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan Bertanggungjawab)** dan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun

ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Kasiman memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Kasiman untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Kasiman selama kurun waktu jangka menengah lima tahun yang ingin dicapai sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kasiman
Kabupaten Bojonegoro

Visi : Menjadikan Bojonegoro Sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing			
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, dan Bertanggungjawab			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan	Nilai Sinergitas kinerja kecamatan	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan yang dilimpahkan	Nilai kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan umum
			Nilai kinerja aspek pelayanan terpadu
			Nila kinerja aspek pelaksanaan tugas delegatif
			Nilai Kinerja penyelenggaraan tugas lainnya
		Sasaran 2: Meningkatnya efektifitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.	Nilai kinerja aspek penyelenggaraan tugas atributif
		Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas dan kratifitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai kinerja aspek pengelolaan anggran
			Nilai kinerja aspek inovasi/kreatifitas kecamatan

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna

mencapai sasaran tertentu. Kecamatan Kasiman merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Kasiman sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kasiman diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Bojonegoro terpilih nantinya. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Kasiman merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih nantinya.

b) Pencapaian SDGs

SDGs atau *Sustainable Development Goals* adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan global sebelumnya yaitu MDGs atau Millennium Development Goals yang memiliki 8 tujuan yang ingin dicapai masyarakat global, SDGs memiliki 17 tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dunia. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Kasiman diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs itudalam lingkup Kecamatan.

c) Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kasiman. Program dan kegiatan yang dirancang Pada tahun anggaran 2024 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

d) Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadapPadanya penyimpang dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Kasiman diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Umum Perangkat Daerah.

e) Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Kasiman sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Bojonegoro. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti home industri pengolahan makanan, perajin batik, peternakan, perikanan, pertanian dan obyek-obyek wisata. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan

dikembangkan di Kecamatan Kasiman melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

f) Pengembangan daerah terisolir

Dalam rangka mewujudkan capaian SDGs Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro dalam RPJMD juga memprioritaskan pembangunan daerah terpencil dan terisolir. Oleh karena itu Kecamatan yang merupakan Kepanjangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentunya akan berusaha semaksimalnya untuk mendukung dan melaksanakan Program Pembangunan Daerah Terpencil dengan cara melakukan inventarisasi wilayah, mengusulkan dan memasukkan dalam Musrenbang Kabupaten, memberikan pendampingan di wilayah-wilayah terpencil dalam rangka pembukaan akses baik transportasi, informasi sehingga dalam kurun waktu singkat tidak ada lagi daerah tertinggal/ terpencil dan pembangunan dapat dirasakan merata dan berkeadilan.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

a) Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kasiman Tahun 2024 adalah 5 Program dengan 14 Kegiatan.

b) Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kasiman sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kasiman dan melingkupi semua Desa

c) Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000	1.500.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.342.476.710	3.003.515.512
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	300.000	600.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000	300.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.901.300	258.063.600
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.450.851	176.250.851
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.525.598	86.327.298
	Program	Penyelenggaraan Urusan		

2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	450.000	50.450.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	262.250.000	264.950.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.050.000	69.314.500
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	600.000	600.000
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.050.000	23.103.600
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	1.950.000	1.950.000
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.900.000	19.300.000
JUMLAH			4.057.804.459	3.956.225.361

BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kasiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif APBD (Rp)	Pagu Indikatif P-APBD (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			100%	3.762.554.459	3.526.557.261			100%	3.136.050.544
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Kec. Kasiman	3 dokumen	750.000	1.500.000	PAD		3 dokumen	750.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Kec. Kasiman	24 Laporan	3.342.476.710	3.003.515.512	DAU, DBHP, PAD		24 Laporan	3.183.932.088
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang lengkap administrasi	Kec. Kasiman	4 unit	300.000	600.000	PAD		4 unit	300.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Kec. Kasiman	48 Laporan	150.000	300.000	PAD		48 Laporan	150.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	Kec. Kasiman	12 Laporan	199.901.300	258.063.600	PAD		12 Laporan	82.207.100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Kec. Kasiman	5 jenis	166.450.851	176.250.851	PAD		5 jenis	160.400.851
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Kasiman	12 jenis	52.525.598	86.327.298	PAD		12 jenis	53.265.898
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100%	262.700.000	315.400.000			100%	262.400.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan tsb dilaksanakan	Kec. Kasiman	3 kali	450.000	50.450.000	PAD		3 kali	450.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	Kec. Kasiman	6 kali	262.250.000	264.950.000	PAD		6 kali	261.950.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			100%	15.650.000	69.914.500			100%	9.650.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Kec. Kasiman	50 kali	15.050.000	69.314.500	PAD		50 kali	15.050.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang diberdayakan	Kec. Kasiman	10 Kelompok	600.000	600.000	PAD		10 Kelompok	600.000

07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			100%	3.000.000	25.053.600			100%	2.650.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Kec. Kasiman	5 Kali	1.050.000	23.103.600	PAD		5 Kali	1.050.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Kec. Kasiman	100 kali	1.950.000	1.950.000			100 kali	1.950.000
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa			100%	13.900.000	19.300.000			100%	4.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	Kec. Kasiman	80 kali	13.900.000	19.300.000	PAD		80 kali	4.000.000
TOTAL					4.057.804.459	3.956.225.361				3.102.272.088

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Kasiman Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kasiman Tahun 2018-2024 yang mengacu Pada visi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2024 adalah **“Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing”**. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Kasiman yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Kasiman. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Kasiman didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Kasiman berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kasiman Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
 - b. Kecamatan Kasiman berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kasiman Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Kasiman Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Kasiman Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.
- 3) Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kasiman selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Kasiman. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Kasiman Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/ pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan (Renja-PD P) Kecamatan Kasiman ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kasiman dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bojonegoro.

Kasiman, 1 Oktober 2024

Pihak Pertama
CAMAT KASIMAN



NOVITA SARI, S.STP., M.PSDM
Pembina
NIP. 19801106 199912 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KASIMAN

Alamat : Jl. Diponegoro No.14 Telp. (0353) 531031 - 531021

KASIMAN

KEPUTUSAN CAMAT KASIMAN
KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 188/ *16* /KEP/412.417/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN KASIMAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024
CAMAT KASIMAN
KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029.
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro;

13)Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Kasiman Kabupaten Bojonegoro tentang
Penetapan rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan
Kasiman Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
- KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 disusun
dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis
(RENSTRA) Kecamatan Kasiman tahun 2024-2026 dan
Dokumen rencana Kerja Daerah (RKPD) yang telah
ditetapkan menjadi peraturan kepala Daerah
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 disusun
sebagaiman dalam lampiran adalah merupakan satu
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat
Kasiman.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan
Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kecamatan
Kasiman Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KASIMAN

Pada tanggal : 1 Oktober 2024



CAMAT KASIMAN

NOVITA SARI, S.STP., M.PSDM.

Pembina

NIP. 19801106 199912 2 002